



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 177/PMK.02/2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penulisan karya tulis ilmiah di bidang anggaran memiliki peran yang cukup penting untuk meningkatkan kualitas penganggaran dan sebagai salah satu bentuk pengembangan profesi Jabatan Fungsional Analis Anggaran melalui kegiatan riset/penelitian dan penuangan ide/gagasan/pemikiran dalam penulisan yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah;
- b. bahwa untuk menjamin ketertiban, keselarasan, dan kepastian penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan kaidah ilmiah oleh Analis Anggaran, perlu ditetapkan pedoman penyusunan karya tulis ilmiah Jabatan Fungsional Analis Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Jabatan Fungsional Analis Anggaran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1981);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 688); dan
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.02/2017 tentang Standar dan Uji Kompetensi serta Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 994);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Analis Anggaran yang selanjutnya disingkat JFAA adalah jabatan karir Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Pejabat Fungsional Analis Anggaran yang selanjutnya disebut Analis Anggaran adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sebagai JFAA.
3. Tim Penilai Kinerja JFAA adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan bertugas menilai angka kredit Analis Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Karya Tulis Ilmiah yang selanjutnya disingkat KTI adalah karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi/ tinjauan/ ulasan/ gagasan/ tulisan populer di bidang penganggaran yang dituangkan oleh perseorangan atau kelompok yang memenuhi kaidah ilmiah.

Pasal 2

Pedoman penyusunan KTI bagi Analis Anggaran dimaksudkan untuk :

- a. memberikan acuan bagi Analis Anggaran dalam menyusun KTI, sehingga menghasilkan karya tulis ilmiah di bidang penganggaran yang berkualitas; dan
- b. memberikan acuan bagi Tim Penilai Kinerja JFAA dalam melakukan penilaian karya tulis ilmiah yang diajukan oleh Analis Anggaran.

BAB II
KAIDAH, ETIKA, INISIATIF, PENYUSUN,
DAN PENDANAAN PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH

Pasal 3

- (1) Dalam menyusun KTI, Analisis Anggaran harus mendasarkan pada kaidah dan etika penyusunan KTI.
- (2) Kaidah dan etika penyusunan KTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Inisiatif penyusunan KTI dapat bersumber dari:

- a. penugasan dari institusi melalui pejabat yang berwenang dengan tema yang ditentukan oleh institusi; atau
- b. inisiatif Analisis Anggaran yang bersangkutan dan dituangkan dalam rencana kerja/sasaran kerja pegawai.

Pasal 5

Penulisan KTI yang merupakan penugasan dari institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, pendanaannya bersumber dari anggaran institusi yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Penyusunan KTI dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan; atau
 - b. kelompok.
- (2) Dalam hal penyusunan KTI dilakukan oleh kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyusunan KTI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyusunan KTI dalam bentuk buku, Analisis Anggaran dalam kelompok berjumlah paling banyak 5 (lima) orang;

- b. untuk penyusunan KTI dalam bentuk nonbuku, Analisis Anggaran dalam kelompok berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang; dan
- c. penyebutan secara jelas peran masing-masing Analisis Anggaran dalam kelompok terkait dengan penyusunan KTI.

BAB III

JENIS KARYA TULIS ILMIAH

Pasal 7

Jenis KTI terdiri atas:

- a. karya tulis ilmiah/ karya ilmiah/ hasil penelitian/ pengkajian/ survey/ evaluasi di bidang penganggaran yang dipublikasikan dalam bentuk:
 - 1. buku yang diedarkan secara nasional;
 - 2. naskah yang dimuat dalam majalah atau jurnal ilmiah yang diakui oleh kementerian yang bersangkutan.
- b. karya tulis ilmiah/ karya ilmiah/ hasil penelitian/ pengkajian/ survey/ evaluasi di bidang penganggaran yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk:
 - 1. buku;
 - 2. naskah makalah.
- c. karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penganggaran yang dipublikasikan dalam bentuk:
 - 1. buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
 - 2. naskah yang dimuat dalam majalah atau jurnal ilmiah yang diakui oleh kementerian yang bersangkutan.
- d. buku yang berisi tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penganggaran yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan;

- e. makalah yang berisi tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penganggaran yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan;
- f. naskah tulisan ilmiah populer di bidang penganggaran yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan;
- g. naskah berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN DAN SISTEMATIKA KARYA TULIS ILMIAH

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah

Pasal 8

Dalam menyusun KTI, Analisis Anggaran harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. penggunaan bahasa;
- b. penulisan abstrak;
- c. pengutipan; dan
- d. pencantuman daftar pustaka.

Pasal 9

Penggunaan bahasa dalam penulisan KTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, harus memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. untuk KTI yang disusun dalam Bahasa Indonesia, harus menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI);
- b. untuk kata serapan bahasa asing, harus menggunakan kata serapan yang telah dibakukan;
- c. untuk penggunaan istilah di bidang komputer mengikuti penggunaan istilah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- d. untuk KTI yang disusun dalam bahasa asing, harus menggunakan kaidah tata bahasa dalam bahasa asing yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Penulisan Abstrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan deskripsi singkat tentang isi KTI secara keseluruhan dengan memperhatikan sistematika tulisan secara umum.
- (2) Abstrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memuat judul, tujuan dan metode penelitian/kajian, analisis data, temuan penelitian/kajian, kesimpulan dan saran, serta kata kunci (*keywords*);
 - b. berjumlah kurang lebih 200-250 kata; dan
 - c. diketik dengan spasi 1 (satu).

Pasal 11

- (1) Pengutipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan cara pengambilan istilah, kata atau kalimat dari sebuah buku, majalah, jurnal ilmiah ataupun ungkapan pernyataan orang lain guna melengkapi dan mendukung atau menolak pendapat atau landasan teori yang dikemukakan oleh Analisis Anggaran di dalam KTI.
- (2) Dalam melakukan pengutipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penulis harus mencantumkan sumber informasi yang dikutip agar tidak melanggar hak cipta.
- (3) Tata cara pengutipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengikuti aturan dalam penulisan ilmiah dan dilakukan secara konsisten.

Pasal 12

- (1) Pencantuman daftar pustaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, memuat judul buku-buku, artikel-artikel, jurnal, dan sumber bacaan lainnya yang

digunakan sebagai rujukan atau acuan dalam penyusunan KTI.

- (2) Tata cara pencantuman daftar pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti aturan dalam penulisan ilmiah dan dilakukan secara konsisten.

Bagian Kedua
Sistematika dan Kriteria Publikasi
Karya Tulis Ilmiah

Pasal 13

- (1) Sistematika dan kriteria publikasi KTI, mengikuti bentuk dan format penyajian yang terdiri atas:
 - a. bentuk buku dan nonbuku yang dipublikasikan;
 - b. bentuk buku yang tidak dipublikasikan; dan
 - c. bentuk nonbuku yang tidak dipublikasikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistematika dan kriteria publikasi KTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf C dan huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1735

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 19710912 199703 1 001



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 177/PMK.02/2018
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KTI JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

A. Kaidah Penyusunan KTI

1. Logis, yaitu kerunutan penjelasan dari data dan informasi yang masuk ke dalam logika pemikiran kebenaran ilmu.
2. Objektif, yaitu data dan informasi sesuai dengan fakta sebenarnya.
3. Sistematis, yaitu data dan informasi yang diperoleh bersumber dari hasil kajian dengan mengikuti urutan pola pikir yang sistematis atau penelitian pengembangan yang konsisten/berkelanjutan.
4. Andal, yaitu data dan informasi telah teruji dan sahih serta masih memungkinkan untuk terus dikaji ulang.
5. Desain, yaitu terencana dan memiliki rancangan.
6. Akumulatif, yaitu kumpulan dari berbagai sumber yang diakui kebenaran dan keberadaannya serta memberikan kontribusi bagi khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang.

B. Etika Penyusunan KTI

1. Penulis mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil tulisan ilmiahnya secara bertanggung jawab, cermat dan seksama.
2. Penulis menyebarkan informasi tertulis dari hasil analisisnya dan informasi pendalaman pemahaman ilmiah dan/atau pengetahuan baru yang terungkap yang diperolehnya untuk disampaikan ke dunia ilmu pengetahuan pertama kali dan sekali, tanpa mengenal duplikasi publikasi atau berganda atau diulang ulang.
3. Penulis memberikan pengakuan melalui :
 - a. penyertaan sebagai penulis utama/pendamping;
 - b. pengutipan pernyataan atau pemikiran orang lain; dan/atau
 - c. pernyataan ucapan terima kasih yang tulus kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam kajiannya dan secara nyata mengikuti tahapan rancangan kajian dimaksud serta mengikuti dari dekat jalannya kajian.
4. Meskipun hasil dari suatu kajian merupakan sesuatu yang rumit, penulis dapat menyampaikan dalam bentuk yang padat/ringkas. Penulis juga harus menampilkan seluruh informasi yang secara langsung mendukung kegiatannya dan menyampaikan/melaporkan seluruh aspek yang mungkin akan sangat penting bagi kajian lainnya.
5. Dalam melakukan suatu kegiatan/kajian, penulis menjunjung tinggi nilai kejujuran, menghindari upaya plagiasi dan pemalsuan informasi yang dapat mengakibatkan kerugian pada eksistensi penulis asli baik secara profesi maupun materi dan juga dapat menghambat perkembangan ilmu pengetahuan bahkan kondisi sosial dan ekonomi. Pemalsuan yang dimaksud adalah penipuan dengan cara manipulasi data, informasi, dan hasil/kesimpulan yang bertujuan untuk mengubah makna, interpretasi serta menyajikan suatu fakta yang berbeda dengan kondisi kajian.
6. Penulis memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan/melaporkan bila ada hal yang bertolak belakang dengan pandangannya, termasuk kelemahan metode yang digunakan.
7. Penulis adalah orang yang secara nyata berkontribusi dan berpartisipasi dalam kajian.

8. Penulis utama maupun pendamping bertanggung jawab atas keakuratan dan kejujuran suatu kegiatan/kajian, dan kontribusi masing-masing.
9. Sebagai bentuk tanggung jawab penulis/pengkaji terhadap setiap hasil kajian dan/atau pengembangan yang dilakukan, KTI yang dipublikasikan harus dapat dibuktikan dengan dokumentasi wujud nyata hasil dari kajian dan/atau pengembangan tersebut dan dapat diakses bagi pihak yang berkepentingan.
10. Seluruh kajian dilakukan dengan standar prosedur dan etika.

C. Sistematika Penyusunan KTI

Setiap bentuk KTI JFAA mempunyai bagian dan tata urutan penyusunan dalam format penyajian yang berbeda, sebagai berikut:

1. Bentuk Buku dan Non Buku yang dipublikasikan
 - a. Format penyajian buku dan non buku yang dipublikasikan tidak diatur dan ditentukan dalam Peraturan Menteri ini.
 - b. Format penyajian buku dan non buku yang dipublikasikan diserahkan sepenuhnya pada kebutuhan Penulis dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh media di mana karya tulis tersebut akan dimuat, namun proses penyusunannya harus tetap melalui proses identifikasi, deskripsi, analisis, dan memberikan konklusi ataupun rekomendasi.

2. Bentuk Buku yang tidak dipublikasikan
KTI dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Bagian awal, yang terdiri atas :
 - 1) halaman judul;
 - 2) halaman abstrak (sinopsis)
 - a) halaman abstrak berisi penjelasan mengenai hasil tinjauan/ulasan ilmiah secara menyeluruh tetapi singkat.
 - b) halaman abstrak diusahakan hanya sepanjang 1 (satu) halaman, yang memuat judul lengkap, topik objek pembahasan, dan periode pengamatan, serta isi abstrak yang berupa tujuan, subjek, metodologi, dan kesimpulan hasil tinjauan/ulasan ilmiah.
 - 3) kata pengantar;
 - 4) daftar isi;
 - 5) daftar tabel (jika ada); dan
 - 6) daftar gambar/grafik (jika ada).
 - b. Bagian tubuh utama, yang terbagi atas :
 - 1) latar belakang;
 - 2) tujuan penulisan;
 - 3) identifikasi masalah;

- 4) pembatasan masalah; dan
- 5) perumusan masalah.

c. Bagian landasan teori

- 1) bagian landasan teori memuat teori pendukung yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.
- 2) referensi teori pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus berasal dari buku/literatur edisi yang terbaru, karena filosofi pengembangan profesi JFAA mengharuskan selalu mempelajari buku/literatur yang berasal dari perkembangan terakhir.
- 3) hasil tinjauan yang pernah dilakukan sebelumnya, sepanjang dilakukan secara ilmiah.

d. Bagian pengungkapan permasalahan

Bagian pengungkapan permasalahan memuat fakta atau kejadian-kejadian yang ada di lapangan.

e. Bagian uraian dan analisa tinjauan/ulasan ilmiah.

Bagian uraian dan analisa tinjauan/ulasan ilmiah memuat pembahasan/analisa atas fakta yang ada dengan teori.

f. Bagian simpulan dan saran.

Bagian simpulan dan saran memuat kesimpulan dari isi buku.

g. Bagian akhir

Bagian akhir berisikan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

3. Bentuk Non-Buku yang tidak dipublikasikan

KTI dalam bentuk makalah yang tidak dipublikasikan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. Bagian awal, yang merupakan halaman judul.

b. Bagian tubuh utama

- 1) Bagian pendahuluan, yang berisikan:
 - a) latar belakang tinjauan/ulasan ilmiah;
 - b) identifikasi masalah;
 - c) pembatasan masalah;
 - d) tujuan penulisan; dan
 - e) manfaat penulisan.
- 2) Bagian isi
 - a) Bagian isi berisikan teori pendukung yang relevan dan pembahasan masalah.

- b) Bagian isi dapat terdiri atas sub-sub bahasan dan masing-masing sub-sub bahasan dapat terdiri atas beberapa paragraf.
 - 3) Bagian simpulan, yang berisikan ringkasan hasil pembahasan.
- c. Bagian akhir
- Bagian akhir dari tinjauan/ulasan ilmiah yang berisikan daftar pustaka.

D. Kriteria Publikasi KTI

1. Kriteria Dipublikasikan

a. Dipublikasikan dalam bentuk buku

KTI yang dipublikasikan dalam bentuk buku harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) diterbitkan oleh suatu organisasi/badan ilmiah setingkat pusat penelitian dan pengembangan, lembaga pemerintah setingkat Eselon II atau lebih tinggi, organisasi profesi ilmiah, atau oleh penerbit profesional dan berbadan hukum;
- 2) mempunyai nomor *International Standard of Book Numbers* (ISBN);
- 3) dalam 1 (satu) kali penerbitan paling sedikit dicetak sebanyak 300 eksemplar, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari penerbit;
- 4) penampilan fisik buku harus berbentuk sebagaimana layaknya suatu buku, bukan diktat; dan
- 5) diedarkan secara nasional.

Buku sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini juga dapat berbentuk buku elektronik atau *e-book*, dengan ketentuan:

- 1) dapat dibaca dengan perangkat lunak (*software*) dan/atau perangkat keras (*hardware*) yang umum dipergunakan dan/atau dimuat dalam website pemerintah/institusi ilmiah; dan
- 2) tersusun dalam bagian-bagian sebagaimana layaknya susunan bab dan sub bab dalam sebuah buku.

b. Dipublikasikan dalam bentuk non buku

KTI yang dipublikasikan dalam bentuk non buku harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) dimuat dalam jurnal atau majalah yang diterbitkan oleh suatu organisasi/badan ilmiah setingkat pusat penelitian dan pengembangan, lembaga pemerintah setingkat Eselon II atau lebih tinggi, organisasi profesi ilmiah, atau media

massa yang telah memiliki ISSN, baik nasional maupun internasional.

- 2) diterbitkan dalam surat kabar, yang memiliki halaman atau kolom khusus yang ditujukan untuk pemuatan KTI, baik surat kabar di dalam negeri maupun luar negeri;
- 3) dimuat dalam *proceeding* yang diterbitkan oleh panitia/penyelenggara forum ilmiah tertentu baik di dalam maupun luar negeri; dan/atau
- 4) dimuat dalam *website* suatu organisasi/badan ilmiah setingkat pusat penelitian dan pengembangan, lembaga pemerintah setingkat Eselon II atau lebih tinggi, organisasi profesi ilmiah, atau *website* dari media massa yang telah memiliki ISSN, baik nasional maupun internasional.

2. Kriteria Tidak Dipublikasikan

a. KTI yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) berisi lebih dari 5.000 kata atau minimal 20 (dua puluh) halaman kertas ukuran A4 dengan spasi tunggal dan karakter huruf *Arial*, ukuran 11;
- 2) penampilan fisik buku harus berbentuk sebagaimana layaknya suatu buku, bukan diktat; dan
- 3) didokumentasikan pada perpustakaan unit organisasi.

b. KTI yang tidak dipublikasikan dalam bentuk non buku (naskah atau makalah) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) berisi lebih dari 2.500 kata yang disusun dalam kertas ukuran A4 dengan spasi 1,5 dan karakter huruf *Arial* atau yang sejenis, ukuran 11;
- 2) untuk KTI dalam bentuk naskah harus didokumentasikan pada perpustakaan instansi/lembaga, yang dibuktikan dengan nomor katalog buku perpustakaan dan surat keterangan dari perpustakaan instansi; dan

- 3) untuk KTI yang berbentuk makalah dalam pertemuan ilmiah, harus melampirkan sertifikat/surat keterangan dari instansi/lembaga penyelenggara yang menyatakan bahwa penulis menjadi penyaji dalam pertemuan ilmiah tersebut dan/atau makalah disajikan dalam pertemuan ilmiah tersebut.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

